

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

¹Marinah, ²Muhammad Ruslan Abdullah, ³Mahadin Saleh

¹Institut Agama Islam Negeri Palopo

²Institut Agama Islam Negeri Palopo

³Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: ¹marinah19_pasca@iainpalopo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan Kota Palopo; 2) Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan terdiri dari: a). Perencanaan dana BOS dilakukan dengan baik hal ini dapat diketahui dengan adanya RKA selama satu tahun anggaran; b) Penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yang menjadi kebijakan pemerintah; c) Pertanggungjawaban dengan melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut sekolah menjadi sekolah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya warga sekolah; d) Pengarsipan laporan keuangan dan dokumen atau data-data keuangan dilakukan oleh Bendahara Sekolah; 2) Penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana BOS oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan terdiri dari: a). Perencanaan dana BOS secara terbuka dengan keikutsertaan para komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah sebagai Penanggungjawab, guru dan wali peserta didik; b) Penggunaan dana BOS dilakukan dengan terbuka hal ini dapat diketahui bahwa pada proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan bersama dengan guru; c) Pertanggungjawaban dana BOS dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan secara triwulan. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh wali peserta didik. Selain itu proses pelaporan juga dilaporkan secara *online* kepada pemerintah.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana BOS

Abstract

This research aims to determine: 1) Implementation of accountability in the management of School Operational Assistance funds at State Elementary School 4 Malimongan, Palopo; 2) Implementation of transparency in the management of School Operational Assistance funds at the State Elementary School 4 Malimongan, Palopo. This type of research is descriptive qualitative research. Data was collected using the methods of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: 1) The application of the principle of accountability in the management of BOS funds by the State Elementary School 4 Malimongan consists of: a). The planning of BOS funds is done well, this can be seen by the existence of the RKA for one fiscal year; b) The use of BOS funds is in accordance with the technical guidelines for BOS funds which are government policies;

c) *Accountability by preparing financial statements as a form of accountability. With this responsibility, the school becomes a quality school and can be trusted by the community, especially the school community; d) Filing of financial statements and documents or financial data is carried out by the School Treasurer; 2) The application of the principle of transparency in the management of BOS funds by the State Elementary School 4 Malimongan consists of: a). Planning for BOS funds openly with the participation of school components, starting from the principal as the person in charge, teachers and guardians of students; b) The use of BOS funds is carried out openly, it can be seen that in the process of preparing the accountability report, it is carried out together with the teacher; c) Accountability for BOS funds is carried out by preparing quarterly financial reports. The publication of the report is carried out by placing it on the school information board or other places that are easily accessible by the guardians of the students. In addition, the reporting process is also reported online to the government.*

Keywords: *Transparency, Accountability, BOS Fund Management*

Pendahuluan

Kesadaran masyarakat terhadap urgensi pendidikan akan memberikan harapan yang lebih baik di masa yang akan datang utamanya dalam menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat yang dewasa ini telah memasuki era revolusi industry 4.0 (*four point zero*), telah mendorong perhatian di seluruh lapisan masyarakat dalam setiap gerak langkah dan perkembangan di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang pada intinya untuk memanusiasikan manusia, mendewasakan serta merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas yang lebih baik.¹

Manajemen pengelolaan keuangan merupakan salah satu metode dan cara penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Langkah mutlak yang dilakukan dalam mencapai indikator yang dapat dijadikan alat ukur dari sekolah adalah diaplikasikannya prinsip akuntabilitas dan transparansi pada keuangan sekolah secara menyeluruh, bukan terbatas hanya pada dana bantuan operasional sekolah saja namun juga keuangan sekolah secara kolektif.² Mengacu pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945, maka pemerintah mengatur Sistem Pendidikan Nasional pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (DIKDAS) 9 tahun. Konsekuensi dari amanat undang-undang, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD) serta pendidikan lain yang sederajat tanpa memungut biaya apapun sesuai aturan yang tertuang dalam pasal 11

¹Nadjamuddin Ramly, *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), h. 1.

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Indikator Mutu dalam Menjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah* (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017), h. 95.

ayat (2) Undang- Undang Sisdiknas dan pasal 34 ayat (2), sehingga masyarakat tidak merasa terbebani oleh biaya pendidikan.

Pelayanan pendidikan oleh pemerintah tersebut memberikan pembebasan biaya pada peserta didik dengan harapan bahwa tidak ada lagi warga Negara Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan dengan alasan ketidakmampuan membiayai pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui kementerian Pendidikan Nasional telah menyikapi amanat undang-undang tersebut dalam membebaskan biaya pendidikan dengan meluncurkan program yang dikenal dengan nama bantuan operasional sekolah atau biasa disingkat dengan BOS yang pertama kali hadir pada Tahun 2005 di bulan Juli saat tahun ajaran baru dimulai. Program ini dimaksudkan untuk membantu orang tua peserta didik yang tidak mampu untuk dapat tetap menyekolahkan anak-anaknya. Program BOS ini dimaksudkan dalam rangka tercapainya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.³

Dalam merealisasikan program bantuan operasional sekolah ini agar dapat tepat sasaran dan menjangkau segenap peserta didik yang membutuhkan biaya pendidikan, maka pemerintah memberikan tanggung jawab kepada lembaga pendidikan untuk mengelola secara mandiri dana bantuan operasional sekolah tersebut. Dana bantuan operasional sekolah dikelola lembaga pendidikan dengan manajemen berbasis sekolah, dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan penggunaan dana BOS, pencatatan atau pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengevaluasian pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yaitu ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabilitas, keadilan serta kejujuran. Karena hal tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Dalam manajemen pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, langkah awal yang harus dilakukan adalah perencanaan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah ini didasari pada pelaksanaan akuntansi dan evaluasi (*auditing*) secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Pengembangan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya; 1) Laju pertumbuhan peserta didik; 2) Inflasi; 3) Pengembangan program dan perbaikan; dan 4) Proses pengajaran dan pembelajaran.⁴

³Undang – Undang Nomer 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴Weldi Salindeho, Jullie J. Sondakh, dan Hendrik Manossoh, *Analisis Relevansi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kabupaten Halmahera Utara*, (Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 12 (1), 2021), h. 85.

Menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah membutuhkan partisipasi dan perhatian serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat yang memerlukan adanya akses untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran dan bantuan operasional sekolah sehingga masyarakat sebagai orang tua peserta didik dapat melakukan fungsi pengawasan. Indikator kunci dari prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah adanya keterbukaan informasi kepada publik perihal pengelolaan dana operasional sekolah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek-aspek yang tidak bisa terlepas dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Mardiasmo transparansi berarti keterbukaan (*open proses*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁵ Sedangkan Menurut pendapat dari Sulistoni dalam Widilestariningtiyas dan Permana, mengemukakan bahwa transparansi merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena: a) Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan; b) Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggaran; c) Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif; d) Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.⁶

Transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.⁷ Sedangkan Adrianto berpendapat bahwa, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah

⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 30.

⁶Ony Widilestariningtiyas dan Irvan Permana, *Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Jurnal Indonesia Membangun, Vol 10, No 1, 2011), h. 67-68.

⁷Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224.

sebagai berikut: a) Mencegah korupsi; b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan; c) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga; d) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu; e) Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga; f) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.⁸

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.⁹ Menurut Asmani, terdapat tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja, disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.¹⁰ Menurut Sulistoni dalam Widilestariningtyas dan Permana, bahwa pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.¹¹

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula dalam pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Suyanto menyatakan tujuan utama akuntabilitas adalah untuk

⁸Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 21.

⁹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik ...*, h. 20.

¹⁰Jamal Ma'ruf Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah* (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 220-221.

¹¹Ony Widilestariningtyas dan Irvan Permana, *Implementasi Transparansi....* h. 70.

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.¹²

Made Pidarta menyebutkan bahwa pelaksana akuntabilitas ditekankan pada guru, administrator, orang tua siswa, masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Di dalam perencanaan *participatory*, yaitu perencanaan yang menekankan sifat lokal atau desentralisasi, akuntabilitas ditujukan pada sejumlah personil sebagai berikut: a) Manajer/ administrator/ ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer; b) Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan perencanaan. Ketua perencana adalah dekan, rektor, kepala sekolah, atau pimpinan unit kerja lainnya; c) Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinya di lapangan; d) Konsultan, para ahli perencana yang menjadi konsultan; e) Para pemberi data, harus memiliki performan yang kuat mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data yang selalu siap dan akurat.¹³ Made Pidarta merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menentukan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan, sebagai berikut: a) Menentukan tujuan program yang dikerjakan, dalam perencanaan disebut misi atau tujuan perencanaan; b) Program dioperasionalkan sehingga menimbulkan tujuan-tujuan yang spesifik; c) Menggambarkan kondisi tempat bekerja; d) Menentukan otoritas atau kewenangan petugas pendidikan; e) Menentukan pelaksana yang akan mengerjakan program/ tugas. Ia penanggungjawab program, menurut konsep akuntabilitas ia adalah orang yang dikontrak; f) Membuat kriteria performan pelaksana yang dikontrak secara jelas, sebab hakekatnya yang dikontrak adalah performan ini; g) Menentukan pengukur yang bersifat bebas, yaitu orang-orang yang tidak terlibat dalam pelaksanaan program tersebut; h) Pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, yaitu secara

¹²Slamet Suyanto, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), h. 5.

¹³Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: Asri Mahasatya, 2005), h. 10.

insidental, berkala dan hasil pengukuran dilaporkan kepada orang yang berkaitan.¹⁴

Merujuk pada buku petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, pengelolaan dana BOS adalah proses atau kegiatan perencanaan, penggunaan ataupun pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka membantu meringankan pembiayaan program pendidikan demituntasnya wajib belajar 9 tahun yang di programkan oleh pemerintah melalui program dana BOS yang dikelola sekolah secara MBS.¹⁵ Adapun pelaksanaan pengelolaan dana BOS meliputi penyaluran dana BOS, pencairan dana BOS, penggunaan dana BOS dan pelaporan dana BOS

Penelitian oleh Mujiono tentang Analisis sAkuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menemukan bahwa ada saling keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memicu meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan dana BOS dan akan sulit terlaksana tanpa transparansi.¹⁶ Ella Febya Ardani dan Syunu Trihantoyo mengemukakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah tidak terkecuali komite sekolah selaku perwakilan dari masyarakat pada setiap pengelolaan dana BOS dan juga adanya mempertanggung-jawabkan semua kegiatan yang menggunakan dana BOS sebagai sumber keuangan sekolah kepada masyarakat hal tersebut memanfaatkan Media yang digunakan oleh sekolah sebagai alat penginformasian data keuangan sekolah yang berupa media Online dan Media *Offline*, serta meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat sebagai dampak dari adanya transparansi dan akuntabilitas.¹⁷ Adapun penelitian ini akan mengkaji penerapan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN 4 Malimongan Kota Palopo dan penerapan transparansi pengelolaan dana BOS di SDN 4 Malimongan.

¹⁴Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan...*, h. 11.

¹⁵Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020, h. 3.

¹⁶Mujiono, *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, (*Jurnalekonologi*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017), h. 257

¹⁷Ella Febya Ardani dan Syunu Trihantoyo, *Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat* (*Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* Volume 08 Nomor 03 Tahun 2020), h. 134.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data berseumber dari data primer berupa dokumen sekolah hasil wawancara serta hasil observasi dan data sekunder berupa RKAS, rincian objek belanja, realisasi rician penggunaan dana BOS, pembukuan/pencatatan, surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) dan rekap surat pertanggungjawaban (SPJ). Data diperoleh dengan menggunakan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah dengan tujuan untuk kegiatan operasional sekolah dan program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan. Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya apapun terhadap peserta didik.

1. Perencanaan dana BOS

Perencanaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan dalam proses penyusunannya, mengikutsertakan komponen sekolah dan Tim dana BOS dapat mencerminkan transparansi pengelolaan dana sesuai dengan teori prinsip manajemen keuangan sekolah. pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.¹⁸ Berdasarkan paparan data di atas dapat kita ketahui bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya keterlibatan komponen sekolah, Tim dana BOS dan kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama.

Penyusunan perencanaan dilakukan sekolah sebelum menerima dana Bantuan Operasional Sekolah. Perencanaan kegiatan atau program yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran. Prosedur selanjutnya ialah pencairan dana BOS terhadap setiap sekolah. Setiap sekolah melaporkan kepada pemerintah jumlah peserta didik pada tahun anggaran. Perbedaan antara alokasi sesuai dengan ketentuan dan alokasi dana sesuai dengan pencairan dana, maka sekolah harus dapat mengelola keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah dengan baik sehingga dapat tercukupi kebutuhan untuk kegiatan atau program serta kebutuhan yang lainnya. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang cair harus dapat mencukupi semua kebutuhan peserta didik dan operasional sekolah. Setiap anggaran yang direncanakan harus diperkecil dan setiap pengeluaran sehingga dana BOS yang cair

¹⁸Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, h. 218.

mencukupi kebutuhan sekolah akan tetapi tetap memperhatikan mutu peserta didik dan mutu sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya terhadap peserta didik sesuai dengan kebijakan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Berdasarkan kebijakan tersebut akan menjadi solusi bagi sekolah jika terjadi kekurangan dana yang dicairkan. Sekolah dapat melakukan revisi/update data jumlah peserta didik kepada Dapodik agar sesuai dengan jumlah peserta didik yang benar di Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan. Pencairan dana BOS yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan akan tetapi Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan dapat mengalokasikan dana dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Adanya solusi yang dijelaskan di atas maka sekolah pada tahun selanjutnya akan mendapatkan dana sesuai dengan ketentuan.

2. Penggunaan Dana BOS

Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan dapat menerapkan petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Sekolah dengan baik. Hal ini peneliti dapat mengetahui melalui wawancara dengan salah satu wali peserta didik SDN 4 Malimongan. Biaya sekolah di SDN 4 Malimongan tergolong murah, dikarenakan SDN 4 Malimongan tidak memungut biaya terhadap peserta didik. Dana BOS dapat memenuhi semua kebutuhan kegiatan dan program sekolah. Pendanaan Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan berasal dari dana BOS tanpa adanya pungutan biaya terhadap peserta didik. Akan tetapi SDN 4 Malimongan dapat menjamin mutu peserta didik dan kompetensi lulusan. Penggunaan dana yang baik akan dapat memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan dapat menerapkan petunjuk teknis BOS dengan baik. Penerapan tersebut juga akan dapat meningkatkan mutu sekolah. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu ciri sekolah yang bermutu.

3. Pertanggungjawaban Dana BOS

Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Dinas Pendidikan. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan.¹⁹ Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara *online* ke *website* BOS <http://bos.kemdikbud.go.id>. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan.²⁰ Berdasarkan data tersebut

¹⁹Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020, h. 117.

²⁰Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020, h. 117

menunjukkan bahwa pembuatan laporan keuangan dana BOS berupa dokumen cetak dan dokumen berupa *file*. Proses pelaporan dana BOS dilakukan secara *online* dan juga secara langsung. Pelaporan dana BOS secara *online* dilakukan sekolah dengan membuka website BOS. Laporan *online* tersebut dapat diketahui oleh pemerintah secara langsung. Laporan keuangan yang dibuat berupa dokumen cetak maupun *online* merupakan laporan penggunaan dana BOS setiap triwulan. Setiap triwulan sekolah melaporkan penggunaan keuangan dana BOS, hal ini menunjukkan bahwa Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan mengikuti petunjuk teknis dana BOS. Pembuatan laporan yang sedemikian dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan sekolah yang berkualitas akan menjadikan sekolah dapat dipercaya oleh masyarakat.

4. Pengarsipan dokumen keuangan dana BOS

Pengarsipan laporan keuangan di Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan Kota Palopo dilakukan oleh Bendahara Sekolah. Dokumen yang berkaitan dengan keuangan semua diarsipkan oleh bendahara dalam satu tempat yang berisi berkas keuangan. Segala bentuk dokumen keuangan diarsipkan oleh bendahara sehingga ketika ada pengawas atau pemeriksa menanyakan dokumen tersebut bendahara dapat menunjukkan.

Penerapan Transparansi Pengelolaan BOS

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.²¹ Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam memperoleh informasi mengenai keuangan sekolah. Baik pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah.

1. Perencanaan dana BOS secara terbuka

Perencanaan anggaran dana BOS oleh guru-guru dan dipimpin oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab. Perencanaan anggaran tersebut dapat dikatakan terbuka karena para guru dapat mengetahui dan mengusulkan kegiatan atau program yang akan dilakukan selama satu tahun. Keterlibatan berbagai pihak yang terkait dalam pembuatan perencanaan anggaran merupakan bentuk partisipasi yang mencerminkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Proses pembuatan rencana anggaran merupakan usulan dari bawah, proses tersebut memberikan kesempatan kepada pihak yang terkait untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan rencana anggaran. Keterlibatan berbagai pihak ini salah satunya ialah keikutsertaan wali peserta didik dalam perencanaan kegiatan atau

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 18.

program. Keterbukaan informasi keuangan juga dibutuhkan oleh wali peserta didik karena dengan adanya keterbukaan keuangan sekolah maka kepercayaan terhadap sekolah semakin tinggi. Kegiatan perencanaan yaitu sekolah mengadakan pertemuan wali peserta didik yang membahas mengenai beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan anggaran bersama dengan wali peserta didik dilakukan pada awal tahun ajaran baru.

Perencanaan kegiatan atau program bersama wali peserta didik dilaksanakan agar antar keduanya memiliki hubungan yang baik. Wali peserta didik juga dapat mengusulkan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Kerjasama antara wali peserta didik dan sekolah dapat meningkatkan kualitas anak, kegiatan yang direncanakan juga membutuhkan kontribusi wali peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang direncanakan. Sehingga adanya wali peserta didik dalam perencanaan adalah untuk mendukung kegiatan atau program yang telah dibuat bersama-sama. Perencanaan keuangan sekolah membahas seluruh program/kegiatan dan kebutuhan sekolah. Kegiatan atau program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan mutu peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dan menyongkong kebutuhan operasional sekolah. Perencanaan yang matang akan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Perencanaan Anggaran dan kegiatan yang telah dibuat dialokasikan untuk kegiatan peserta didik dan program yang berkaitan dengan peserta didik serta kebutuhan sekolah. Penggunaan dana tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu peserta didik, karena peserta didik yang bermutu akan menjadikan sekolah bermutu. Hal ini menunjukkan penggunaan dana BOS Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan berdasarkan petunjuk teknis dana BOS. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi perencanaan keuangan sudah cukup baik. Hal itu dapat kita ketahui bahwa keterbukaan informasi di Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan Kota Palopo diterapkan dengan baik. Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi keuangan.

2. Penggunaan dana BOS sesuai dengan pos anggaran

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap.²² Pembuatan laporan penggunaan dana BOS dilakukan setiap triwulan. Setiap sekolah wajib membuat laporan penggunaan dana BOS dan mempertanggung jawabkannya. Penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan berdasarkan pada dana yang diperoleh dari pemerintah. Dana

²²Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020, h. 118.

tersebut harus dapat mencukupi kebutuhan sekolah dan 8 standart yang telah ditentukan. Sekolah dituntut kemampuannya untuk mengelola keuangan sehingga dana yang diberikan dapat mencukupi semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, pada tahap pelaksanaan anggaran, penerapan keterbukaan atau transparansi adalah dengan keterlibatan guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Juga keterlibatan guru dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana BOS.

3. Publikasi laporan penggunaan dana BOS

Dokumen yang digunakan adalah laporan rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan komponen pembiayaan BOS. Laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.²³ Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan Kota Palopo dilakukan setiap bulan sebagai laporan sekolah pribadi. Laporan yang dibuat setiap bulan oleh bendahara sekolah selanjutnya diperiksa oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dana BOS. Keterbukaan laporan penggunaan keuangan dana BOS yang ditempel pada papan pengumuman sekolah dilakukan setiap triwulan. Dengan adanya laporan keuangan tersebut semua warga sekolah dapat melihat. Adanya publikasi laporan keuangan dana BOS berarti Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan melakukan prinsip transparansi. Berdasarkan penggunaan dana BOS maka sekolah membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut disusun setiap triwulan dan di tempel pada papan pengumuman sekolah. Keterbukaan laporan keuangan dapat diketahui oleh semua orang yang berada di sekolah. Bukan hanya guru dan peserta didik yang mengetahui akan tetapi wali peserta didik juga mengetahui laporan keuangan dana BOS tersebut. Laporan penggunaan dana BOS tersebut dapat diketahui oleh wali peserta didik bertujuan untuk dapat meningkatkan kepercayaan wali peserta didik terhadap sekolah. Kepercayaan wali peserta didik akan dapat menjadikan hubungan yang baik antara sekolah dengan wali peserta didik. Kepercayaan tersebut juga dapat meningkatkan mutu sekolah. Salah satu ciri sekolah yang bermutu adalah memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik menurut kebijakan adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pegelolaan dana BOS. Hal ini dapat diketahui bahwa Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan Kota Palopo merupakan sekolah yang menerapkan prinsip dengan baik.

²³Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020, h. 118-119.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaandana BOS oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan terdiri dari: a) Perencanaan dana BOS dilakukan dengan baik hal ini dapat diketahui dengan adanya RKA selama satu tahun anggaran; b) Penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yang menjadi kebijakan pemerintah; c) Pertanggungjawaban dengan melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut sekolah menjadi sekolah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya warga sekolah; d) Pengarsipan laporan keuangan dan dokumen atau data-data keuangan dilakukan oleh Bendahara Sekolah.
2. Penerapan prinsip transparansi pengelolaandana BOS oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Malimongan terdiri dari: a). Perencanaan dana BOS secara terbuka dengan keikutsertaan para komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah sebagai Penanggungjawab, guru dan wali peserta didik; b) Penggunaan dana BOS dilakukan dengan terbuka hal ini dapat diketahui bahwa pada proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan bersama dengan guru; c) Pertanggungjawaban dana BOS dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan secara triwulan. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh wali peserta didik. Selain itu proses pelaporan juga dilaporkan secara *online* kepada pemerintah.

Daftar Pustaka

- Adrianto. Nico, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ardani. Ella Febya dan Syunu Trihantoyo, *Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Volume 08 Nomor 03 Tahun 2020.
- Asmani. Jamal Ma'ruf, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, Jogjakarta: DIVA Press, 2012.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Indikator Mutu dalam Menjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2002.

- Minarti. Sri, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Mujiono, *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, Jurnal ekonologi, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2017.
- Pidarta. Made, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*, Jakarta: Asri Mahasatya, 2005.
- Ramly. Nadjamuddin, *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005
- Salindeho. Weldi, Jullie J. Sondakh, dan Hendrik Manossoh, *Analisis Relevansi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL", 12 (1), 2021.
- Suyanto. Slamet, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2005.
- Undang – Undang Nomer 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widilestariningtiyas. Ony dan Irvan Permana, *Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Indonesia Membangun, Vol 10, No 1, 2011.